BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak serta lebih baik lagi bagi seluruh masyarakat. Sasaran dari pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Dalam menanggulangi kemisikinan pemerintah membuat upaya dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah dengan dihadirkan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dari beberapa program berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.(Israyanti, 2017)

Di Jawa Barat salah satu kecamatan yang menerima Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Dalam melakukan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini, dibentuk dua kegiatan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan tersebut berdasarkan program-program kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memudahkan operasional dan koordinasi dari pengelolaan program PNPM Mandiri Pedesaan.

Namun pada tahun 2014 bertepatan dengan berakhirnya masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pendesaan ini juga ikut berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2014

program ini resmi berakhir di bawah arahan Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) setelah 7 tahun program Pemberdayaan Masyarakat ini berjalan. Pada tanggal 1 Juli 2015, Kemendesa PDTT mengaktifkan kembali penerima program PNPM dengan menjadikan fasilitator Kabupaten/Kota sebagai tenaga ahli desa yang bertugas di kabupaten/kota, dan fasilitator kecamatan sebagai pendamping desa yang bertugas di level kecamatan. Hal ini terjadi karena pada masa memasuki berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini sudah dikucurkan dana desa tahap pertama yang diterima Kecamatan Sukaraja senilai Rp5.824.928.913,00 sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan.

Dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran dari Menkokesra dengan nomor : B.27/MENKOKESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang pemilihan Badan Hukum. Pemilihan badan hukum tersebut ditujukan bagi pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), yang dikelola di tingkat Kecamatan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Tindak lanjut pengelolaan dana PNPM/DAPM wajib bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang berbadan hukum. Badan hukum yang direkomendasikan untuk dipilih adalah PT/LKM, Koperasi, dan Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).

Berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan dalam proses pelaksanaan operasional ke depannya, maka hasil dari musyawarah mengenai pilihan bentuk badan hukum transformasi kelembagaan dari UPK adalah memilih Badan Hukum Koperasi. Koperasi menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini tidak terlalu berbeda dengan tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Pada tanggal 23 Desember 2015 dibentuk kepengurusan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh 28 orang. Pengurus dan pengelola koperasi ini merupakan orang–orang yang sebelumnya adalah pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Maka Badan Hukum koperasi yang telah dipilih secara musyawarah ini diberi nama Koperasi Bhakti Berkah Sukaraja (KBS). Koperasi Bhakti Berkah Sukaraja (KBS) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya adalah memberikan simpanan dan pinjaman terhadap anggota.

Dengan adanya kegiatan usaha Koperasi Bhakti Berkah Sukaraja (KBS) ini ke dalam jenis koperasi simpan–pinjam sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa dasar menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Maka penamaan Koperasi Bhakti Berkah Sukaraja (KBS)

menjadi KSP Bhakti Berkah Sukaraja dan memiliki Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah disahkan pada 04 Januari 2016, yaitu 04/BH/XIII.18/KOPERINDAG/I/2016.

Berdasarkan survei pendahuluan dan hasil wawancara dengan beberapa orang, baik dengan pengurus, karyawan maupun dengan anggota koperasi dan ditunjang dengan Laporan RAT, terdapat adanya suatu fenomena di KSP Bhakti Berkah Sukaraja yaitu:

Tabel 1. 1 Laporan Perkembangangan Keanggotan KSP Bhakti Berkah Sukaraja 2016-2019

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)
1	Anggota Masuk	1.521	70	53	29
2	Anggota Keluar	15	79	30	63
JUMLAH ANGGOTA		1.506	1.497	1.520	1.486

Sumber: Laporan RAT KSP Bhakti Berkah Sukaraja 2016-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di awal pembentukan koperasi, masyarakat yang menjadi anggota sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena keinginan masyarakat untuk bisa melakukan pinjaman dan salah satu syarat agar bisa diberikan pinjaman yaitu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Maka akan hal ini masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi anggota koperasi. Namun di tahun selanjutnya anggota yang masuk mengalami penurunan hal ini dikarenakan salah satunya adalah di dalam wilayah kerja koperasi terdapat lembaga-lembaga keuangan lain yang memberikan pinjaman terhadap masyarakat, sehingga masyarakat memiliki beberapa pilihan untuk melakukan pinjaman. Sedangkan anggota yang keluar mengalamai fluktuatif, hal ini

dikarenakan mayoritas anggota sudah tidak memerlukan kembali pinjaman terhadap koperasi.

Jika dilihat faktor yang mempengaruhinya yaitu anggota kurang memahami manfaat dengan adanya koperasi bagi anggota apalagi dengan munculnya lembaga keuangan lain. Hal ini dapat ditegaskan bahwa koperasi tidak akan berkembang apabila partisipasi anggota rendah karena partisipasi anggota merupakan pilar kekuatan koperasi. Partisipasi anggotapun akan melemah bahkan hilang bila manfaat ekonomis tidak mampu diberikan oleh koperasi kepada anggota. Sedangkan melihat dari jumlah anggota KSP Bhakti Berkah Sukaraja seharusnya bisa berkembangan dengan sangat cepat, meskipun baru berusia 5 tahun. Tetapi pada kenyataanya koperasi ini belum mengalami perubahan yang cukup signifikan melainkan sebaliknya yaitu penurunan. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi dari anggota. Keadaan ini dapat dilihat salah satunya dari simpanan dan pinjaman anggota.

IKOPIN

Tabel 1. 2 Perkembangan Simpanan anggota KSP Bhakti Berkah Sukaraja tahun 2016-2019

Tahun	Simpanan		Jumlah Simpanan	Anggota Aktif Membayar SW	Anggota Tidak Aktif Membayar SW
	Pokok	Wajib			
2016	76.050.000	5.997.000	82.047.000	1.500	6
2017	3.500.000	62.200.000	65.700.000	1.338	159
2018	2.650.000	51.380.000	54.030.000	969	551
2019	145.000	84.125.000	84.270.000	881	605

Sumber : Laporan RAT KSP Bhakti Berkah Sukaraja 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan jumlah anggota pada tahun 2016 yang melakukan pembayaran simpanan wajib terhadap koperasi dilakukan oleh semua anggota dan hanya 6 orang saja yang tidak melakukan pembayaran simpanan wajib, namun di tahun 2017-2019 jumlah anggota yang melakukan pembayaran simpanan wajib terhadap koperasi mengalami penurunan. Hal ini juga sejalan dengan anggota di tahun 2017-2019 yang tidak melakukan pembayaran simpanan wajib terhadap koperasi mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun partisipasi anggota dalam meminjam kepada koperasi dari tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Partisipasi Meminjam Anggota KSP Bhakti Berkah Sukaraja tahun 2016-2019

Tahun	Partisipasi Pinjaman Anggota Pada Koperasi				
	Jumlah Anggota	Anggota yang Meminjam	%	Anggota yang Tidak Meminjam	%
2016	1.506	977	65%	529	35%
2017	1.497	684	46%	813	54%
2018	1.520	724	48%	796	52%
2019	1.486	618	42%	868	58%

Sumber: laporan keuangan KSP Bhakti Berkah Sukaraja 2016-2019

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah anggota yang bertransasksi meminjam kepada koperasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan walaupun di tahun 2018 mengalami kenaikan, tetapi hanya 2% saja dan di tahun 2019 kembali mengalami penurunan. Penurunan dari anggota yang melakukan pinjaman terhadap koperasi berbanding lurus dengan terjadinya peningkatan jumlah anggota yang tidak bertransaksi kepada koperasi. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan dapat mengganggu perkembangan koperasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi atau partisipasi anggota cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga perlunya komunikasi pengurus dan pengelola koperasi kepada anggota untuk meningkatkan partisipasi anggota.

Berdasarkan pemaparan data di atas salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajiban (partisipasi anggota rendah) karena anggota selalu mendahulukan haknya seperti melakukan pinjaman dibandingkan kewajibannya untuk menyimpan, serta

kurangnya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh anggota sehingga berpengaruh terhadap transaksi pinjaman.

Partisipasi anggota tidak dapat dilepaskan dengan koperasi, karena untuk dapat berkembang menjadi lebih bersar, koperasi membutuhkan partisipasi dari anggota. Dalam koperasi anggota merupakan pemilik (*ouner*) sekaligus sebagai pengguna/ pelanggan (*user*). Sebagai pemilik, anggota dalam hal ini memiliki kontribusi keuangan dengan melakukan transaksi berupa simpanan. Anggota memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan koperasi. Sedangkan sebagai pengguna/ pelanggan, anggota memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh koperasi.

Berdasarkan hal tersebut untuk tujuan meningkatkan partisipasi anggota, seharusnya koperasi mengadakan sebuah program kegiatan yang lebih efektif seperti mengadakan pendidikan dan penyuluhan mengenai perkoperasian kepada anggota yang bersumber dari dinas koperasi sehingga anggota dapat mengetahui manfaat, hak serta kewajiban menjadi anggota koperasi.

Dalam tujuan untuk meningkatkan partisipasi anggota tentunya diperlukan sebuah strategi. Strategi yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan. Strategi yang matang harus dibuat oleh Pengurus dan Pengelola KSP Bhakti Berkah Sukaraja dalam manajemen pengelolaan koperasi yang sesuai antara anggota dan program. Kesesuaian antara anggota dengan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dengan keluaran (*output*) program koperasi. Program disini adalah sebagai kegiatan usaha utama yang ditentukan oleh manajemen sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari anggota.

Pengaplikasisan strategi perlu untuk dikomunikasikan kepada khalayak, agar dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diingingkan. Strategi komunikasi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti bahawa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu–waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Onong Efendi (2003:32).

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja, peneliti merumuskan masalahnya dengan pernyataan masalah yaitu belum diketahuinya bagaimana pelaksanaan Strategi Komunikasi Koperasi dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota. Kemudian dari pernyataan tersebut dibuat pertanyaan penelitiannya yaitu Bagaimana Strategi Komunikasi Koperasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota.

Peneliti akan mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian studi kasus, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif.. Penelitian berlangsung selama 3 bulan, pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja.

IKOPIN

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pelanggan pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja?
2. Bagaimana Partisipasi Anggota sebagai pelanggan pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja?
3. Bagaimana Strategi Komunikasi Koperasi yang ideal dalam meningkatkan partisipasi anggota?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan maksud dan tujuan yang diuraikan dalam subbab-subbab berikut ini:

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja dalam meningkatkan partisipasi anggota dan kondisi partisipasi anggota pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui:

1. Strategi Komunikasi Koperasi untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pelanggan pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja.
2. Partisipasi Anggota sebagai pelanggan pada KSP Bhakti Berkah Sukaraja.
3. Strategi Komunikasi Koperasi yang ideal dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pelanggan?

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian akan diuraikan dalam subbab-subbad sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Manajemen, Perkoperasian, Ilmu Komunikasi, dan Strategi Komunikasi. Selain itu sebagai bahan informasi, rujukan, acuan dan pembandingan untuk melakukan penelitian yang sejenis yang lebih mendalam dan semoga dapat memberikan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola KSP Bhakti Berkah Sukaraja dalam mengambil keputusan, menerapkan perencanaan, kebijakan dan strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pelanggan.

IKOPIN